



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

---

No.9, 2026

DPMT, Nomor Induk Perangkat Tiyuh

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

NOMOR INDUK PERANGKAT TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan identitas khusus kepada perangkat tiyuh, dipandang perlu memberikan Nomor Induk Perangkat Tiyuh (NIPT) kepada perangkat tiyuh;
- b. bahwa untuk tertibnya administrasi NIPT kepada perangkat tiyuh perlu diatur dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Induk Perangkat Tiyuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
10. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Tiyuh Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR INDUK PERANGKAT TIYUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Tiyuh.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Tiyuh.
8. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
13. Badan Permusyawaratan Tiyuh yang selanjutnya disebut BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Kepala Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuh dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Perangkat Tiyuh adalah unsur staf yang membantu Kepala Tiyuh dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Tiyuh, dan unsur pendukung tugas Kepala Tiyuh dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
16. Juru Tulis Tiyuh adalah Perangkat Tiyuh yang bertugas membantu Kepala Tiyuh dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Tiyuh yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Tiyuh.
18. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Tiyuh yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis.
19. Suku adalah bagian wilayah Tiyuh yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah Tiyuh.
20. Kepala Suku adalah orang yang mengetuai sebuah Suku satu wilayah di bawah Tiyuh.
21. Keputusan Kepala Tiyuh adalah penetapan oleh Kepala Tiyuh yang bersifat konkrit, individual dan final.
22. Nomor Induk Perangkat Tiyuh yang selanjutnya disebut NIPT adalah nomor identitas perangkat tiyuh yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang menjabat perangkat tiyuh, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan tiyuh.
23. Buku Induk Perangkat Tiyuh yang selanjutnya disingkat BIPT adalah buku yang digunakan untuk mencatat data dan identitas perangkat tiyuh dan dimutakhirkan secara berkala.
24. Hari adalah hari kerja.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menetapkan identitas perangkat Tiyuh yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang sebagai pejabat perangkat Tiyuh berupa NIPD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. untuk tertib administrasi dalam rangka memberikan kepastian hukum tentang legalitas dan kedudukan bagi Perangkat Tiyuh;
  - b. berfungsi sebagai pengendalian data Perangkat Tiyuh; dan
  - c. sebagai dasar bagi Perangkat Tiyuh memperoleh Siltap, tunjangan, dan layanan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan serta layanan lainnya.

## BAB III

### NIPT

### Pasal 3

- (1) Setiap perangkat Tiyuh diberikan NIPT.
- (2) NIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 22 (dua puluh dua) digit yang terdiri dari :
  - a. 8 (delapan) digit pertama tahun, bulan dan tanggal lahir (tttt, bb, tt);
  - b. 10 (sepuluh) digit kedua kode Provinsi, kabupaten, kecamatan, Tiyuh (pp, kk, kk, dddd); dan
  - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor registrasi Perangkat Tiyuh (rrrr);
- (3) NIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan pemberian NIPT kepada Kepala Dinas.

### Pasal 4

- NIPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi sebagai nomor identitas dalam hal:
- a. pembinaan perangkat Tiyuh;
  - b. pelayanan penghasilan tetap;
  - c. pelayanan asuransi;
  - d. pengelolaan administrasi perangkat Tiyuh; dan
  - e. pelayanan lain yang bermanfaat bagi perangkat Tiyuh.

### Pasal 5

- (1) Kepala Tiyuh mengajukan permohonan NIPT kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari sejak

Perangkat Tiyuh dilantik melalui Camat dengan dilampiri:

- a. foto copy Keputusan Kepala Tiyuh tentang pengangkatan perangkat Tiyuh yang diusulkan NIPT;
  - b. surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Tiyuh; dan
  - c. foto copy KTP perangkat Tiyuh yang diusulkan NIPT.
- (2) Camat meneliti dan memverifikasi permohonan NIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan meneruskan permohonan tersebut kepada Bupati melalui Dinas.
  - (3) Dinas meneliti permohonan NIPT yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Apabila berkas permohonan tersebut memenuhi syarat maka data dan identitas perangkat Tiyuh dicatat dalam BIPT.
  - (5) Pemberian NIPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan secara kolektif dengan Keputusan Bupati.
  - (6) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat petikan Keputusan NIPT oleh Kepala Dinas yang diberikan kepada setiap perangkat Tiyuh.
  - (7) Dalam hal permohonan NIPT hanya diajukan untuk 1 (satu) orang perangkat tiyuh, ditetapkan secara perorangan dengan Keputusan Bupati;
  - (8) Keputusan penetapan NIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan kepada Camat.
  - (9) Camat menyampaikan petikan keputusan penetapan NIPT kepada setiap perangkat Tiyuh di lingkungannya.

#### Pasal 6

- (1) NIPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku selama yang bersangkutan menjabat sebagai perangkat Tiyuh.
- (2) Perangkat Tiyuh yang mutasi antar jabatan perangkat Tiyuh dalam pemerintah Tiyuh, tetap menggunakan NIPT yang telah ditetapkan baginya.

#### Pasal 7

Dalam setiap terjadi mutasi perangkat Tiyuh yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, harus mencantumkan NIPT sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN DAN PEMBENTUKAN TIM

Pasal 8

- (1) Pembiayaan terhadap pemberian NIPT dan penyusunan *data base* perangkat Tiyuh berbasis NIPT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh.
- (2) Dinas dapat membentuk tim untuk menyusun *data base* perangkat Tiyuh yang berbasis NIPT.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Kepala Tiyuh dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini menyelesaikan permohonan NIPT kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dinas menyusun *data base* perangkat Tiyuh yang berbasis NIPT dan secara periodik memperbaharui data dan identitas perangkat Tiyuh pada BIPT.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 5 Maret 2026

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 5 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

IWAN MURSALIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2026  
NOMOR

